



P U T U S A N
NOMOR 811/PDT/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

TOMMY HERMANSYAH Tempat dan tanggal lahir: Jakarta, 25-12-1986

Jenis kelamin: Laki-laki Agama : Islam Kewarganegaraan Indonesia Alamat: Perumahan Grand Permata Jingga 5 TH Avenu No. 48 Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang (untuk sementara saat ini tinggal di GREEN SHAPPIRE Jalan Desember Kav. B 14 Jatimulyo Lowokwaru Kota Malang) Pekerjaan: Karyawan Swasta, Status Perkawinan Kawin Pendidikan: Sarjana yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya yaitu : 1.H. ABD. ROCHIEM ASNAWEI, S.H., M.H.Kes. 2. SITI BADRIYAH Para Advokat pada Kantor "SERVITIA Law Firm", beralamat di Jalan Simpang LA Sucipto Nomor 17 Pandanwangi Utama Residence Kav. – 2 Malang yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2012 3. ARYA WIRA HADIKUSUMA, SH yang bertindak berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 31 Maret 2022 selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

Lawan:

1) RINTO AGUNG NARIMO, S.Sos, (Pemilik Kopi Sontoloyo), beralamat di Rekesan, desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu Yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya yaitu M.JA'FAR SHODIQ, S.H., M.H., dan NANANG ILMIAWAN ABDUL MUN'IM, S.H. para Advokat berkantor di Kantor Hukum "MJS & Partners" beralamat di Jl. Raya Moh. Hatta Nomor 186 Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 811/PDT/2022/PT SBY



2) PERUSAHAAN LIMUN LINGGAR DJATI, beralamat di Jalan KH. Wachid Hasyim No. 89 Kebonsari, Punggungrejo, Kota Pasuruan, dalam hal ini diwakili oleh HARYO TIRTO KARTIKA, laki-laki, Wiraswasta, Lahir di Pasuruhan, tanggal 19-12-1977, WNI, selaku pemilik usaha UD LINGGARDJATI yang berkedudukan di Jalan Kyai Haji Wakhid Hasyim Nomor 89 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Punggungrejo, Kota Pasuruan sebagaimana Akta Notaris Leosiana, S.H. MBA., M.KN, Nomor 17 tertanggal 21 Agustus 2021 Notaris di Kota Pasuruan dalam persidangan ini diwakili oleh kuasanya WILHEM RANBALAK, SH.dkk Para Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara KANTOR HUKUM WILHEM RANBALAK & REKAN 'Advocate & Legal Consultant' yang berkantor di Jl. Songgoriti No.10 A, Kel. Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 5 April 2022 selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Desember 2022 Nomor 811/PDT/2022/PT.SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;\
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 31 Januari 2023 Nomor 811/PDT/2022/PT.SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim pengganti untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;\
3. Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 16 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 17 Maret 2022 dalam Register Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bersama isteri Penggugat bernama LUKI MARSELINA dan anak-anak masing-masing bernama Marsya Sanders Azka (umur 8 tahun), Mishall Sandra Azkadina (umur 4 tahun), Mashal Saddam Azkara (umur 6 bulan) telah mengunjungi "KOPI SONTOLoyo" yang dimiliki oleh Tergugat I, dan telah membeli makanan dan minuman, masing-

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 811/PDT/2022/PT SBY



masing adalah nasi goreng tongkol (sebanyak 1 (satu) porsi), nasi telur dadar (sebanyak 1 (satu) porsi), nasi paru (sebanyak 1 (satu) porsi), kopi arjuna susu (sebanyak 1 (satu) gelas/cangkir), es sirup 2 (dua) gelas) dan minuman dalam kemasan botol kaca produk Limun Linggar Djati rasa coffe cola (sebanyak 1(satu) buah) seharga kurang lebih Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) milik Tergugat II.

2. Bahwa peristiwa pembelian di Kopi Sontoloyo tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022, sekitar jam 10.00 wib, pada peristiwa itu pihak pelayan/karyawan telah menyerahkan satu botol kaca produk Limun Linggar Djati rasa coffe cola seharga kurang lebih Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dan 1 (satu) gelas kosong yang kemudian minuman coffe cola tersebut diminum oleh Penggugat, isteri Penggugat bernama LUKI MARSELINA dan anak Penggugat bernama MARSYA SANDERS AZKA (umur 8 tahun) dan anak Penggugat bernama MISHALL SANDRA AZKADINA (umur 4 tahun) sampai habis, yang selanjutnya setelah selesai pembelian tersebut dibayar lunas sesuai bukti pembayaran kode 07/03 TGL:0307 QR 114 0000.00 KOPI SONTOLYO TRANSAKSI DEBIT.

3. Bahwa pada saat minuman coffee cola tersebut dituangkan ke dalam gelas untuk terakhir kali, Penggugat melihat adanya 1 (satu) ekor kecoa didalam botol kaca warna coklat yaitu kemasan minuman produk/milik Tergugat II tersebut, adapun fakta minuman yang didalamnya mengandung kecoa seperti foto dibawah ini :



Gambar 1.



Gambar 2.



selanjutnya setelah Penggugat mengetahui kejadian itu, maka Penggugat menenangkan diri sekalipun perasaan Penggugat saat itu sangat kecewa dan resah, karena Penggugat mengetahui tentang didalam tubuh kecoa mengandung bakteri yang berbahaya, selanjutnya Penggugat mengajak anak dan isteri tersebut segera keluar dan masuk mobil, hal ini dilakukan agar terhindar dari perasaan takut dan cemas ketika itu seandainya seekor kecoa tersebut diketahui oleh anak dan isteri yang telah meminum minuman tersebut. Kemudian setelah itu Penggugat kembali kepada kasir dan meminta kemasan botol yang ada kecoanya tersebut, kemudian oleh kasir diambil dan diserahkan kepada Penggugat setelah itu botol tersebut saya tunjukkan kepada karyawan kasir tersebut bahwa "dalam kemasan botol ini ada kecoanya" kemudian dilihat dan dibenarkan dan diakui keberadaan kecoa tersebut oleh karyawan kasir di tempat meja kasir Kopi Sontoloyo milik Tergugat I.

4. Bahwa setelah peristiwa tersebut Penggugat meminta untuk dipertemukan dengan pemilik KOPI SONTOLoyo yaitu Tergugat I, yang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, Penggugat bertemu dengan Tergugat I yang didampingi DISTRIBUTOR perusahaan minuman Limun Linggar Djati milik Tergugat II, dalam pertemuan tersebut Penggugat meminta pertanggungjawaban Tergugat I dan Tergugat II, karena setelah makan dan minum di Kopi Sontoloyo sesampainya di rumah, PENGGUGAT, 2 (dua) ANAK dan ISTERI PENGGUGAT mengalami pusing, mual dan muntah-muntah, kemudian pada malam hari Penggugat, anak dan isteri Penggugat ke dokter dan diberikan obat yang khusus untuk mengobati bakteri *psudomonas aeruginosa* yang terkandung dalam kecoa karena kecoa mengandung 33 (tiga puluh tiga) jenis bakteri terutama adalah jenis *E Coli*, *Salmonella* serta 6 (enam) cacing parasit serta 7 (tujuh) jenis *patogen* sehingga bakteri-bakteri tersebut sangat berbahaya terhadap kesehatan dan menurut hasil risert yang dipublikasikan dalam jurnal Allergy, Asthma & Immunology Research, kecoa adalah salah satu sumber alergen, yang mana alergen dalam tubuh kecoa termasuk air liur kecoa dapat menyebabkan reaksi alergi yang berbahaya yang dapat menimbulkan pembekakan kelopak mata, mata berair hingga infeksi pernafasan serius.

5. Bahwa dari pertemuan tersebut pihak Tergugat I, yang didampingi oleh Distributor perusahaan Limun Linggar Djati milik Tergugat II, memberikan jawaban bahwa "kasus ini akan ditangani oleh Pengacara Tergugat I, silakan



Penggugat berhubungan dengan sdr. Muchammad Ja'far Shodiq, SH., MH". Bahwa terhadap perilaku dan sikap Tergugat I tersebut Penggugat menilai bahwa ada keinginan dari Para Tergugat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum sehingga Penggugat sudah tidak ada jalan lain lagi untuk mengharapkan penyelesaian damai dari Para Tergugat.

6. Bahwa sikap Tergugat I, II lebih memilih pada kepentingan bisnisnya saja dan mengabaikan keselamatan nyawa dari keluarga Penggugat padahal telah diketahuinya tentang seekor kecoa adalah mengandung 33 (tiga puluh tiga) jenis bakteri terutama jenis *E Coli*, *Salmonella*, 6 (enam) cacing parasit dan 7 (tujuh) jenis *patogen* sehingga bakteri-bakteri tersebut sangat berbahaya terhadap kesehatan dan menurut hasil risert yang dipublikasikan dalam jurnal Allergy, Asthma & Immunology Research, kecoa adalah salah satu sumber alergen, yang mana alergen dalam tubuh kecoa termasuk air liur kecoa dapat menyebabkan reaksi alergi yang berbahaya yang dapat menimbulkan pembekakan kelopak mata, mata berair hingga infeksi pernafasan serius, akan tetapi Tergugat I, II tidak mau tahu terhadap keselamatan konsumen pada khususnya Penggugat, isteri dan anak Penggugat yang telah mengkonsumsi minuman dari Kopi Sontoloyo berupa minuman dalam kemasan botol kaca produk Limun Linggar Djati rasa *coffe cola* yang diproduksi Tergugat II dan dijual oleh Tergugat I tersebut.

7. Bahwa dengan demikian Penggugat tidak ada pilihan lain kecuali harus mengajukan gugatan ini ke Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh kepastian hukum tentang perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menjual minuman dalam kemasan botol kaca produk Limun Linggar Djati rasa *coffe cola* tersebut, apakah termasuk perbuatan melawan hukum atau tidak adalah menjadi wewenang Pengadilan sehingga atas perkara tersebut dipastikan akan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, karena sejak terjadi peristiwa tersebut sampai diajukan gugatan ini pihak Para Tergugat sama sekali tidak ada respons baik yang menyangkut apakah konsumen dalam keadaan sehat ataukah konsumen masih dalam kondisi cemas setelah mengetahui minuman yang dijual oleh Para Tergugat tersebut terdapat seekor kecoa (mengandung : 33 (tiga puluh tiga) jenis bakteri terutama adalah jenis *E Coli*, *Salmonella* serta 6 (enam) cacing parasit serta 7 (tujuh) jenis *patogen* sehingga bakteri-bakteri tersebut sangat berbahaya terhadap kesehatan dan menurut hasil risert yang dipublikasikan dalam jurnal Allergy, Asthma & Immunology Research, kecoa adalah salah satu



sumber alergen, yang mana alergen dalam tubuh kecoa termasuk air liur kecoa dapat menyebabkan reaksi alergi yang berbahaya yang dapat menimbulkan pembekakan kelopak mata, mata berair hingga infeksi pernafasan serius), akan tetapi Para Tergugat tidak mau tahu terhadap keselamatan konsumen pada khususnya Penggugat, Isteri Penggugat dan Anak Penggugat yang telah mengkonsumsi minuman dari Kopi Sontoloyo milik Tergugat I berupa minuman dalam kemasan botol kaca produk Limun Linggar Djati rasa coffe cola yang diproduksi Tergugat II dan dijual oleh Tergugat I tersebut.

8. Bahwa apakah perbuatan Tergugat I, II sebagaimana diuraikan di atas merupakan perbuatan yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum atau tidak akan diuraikan berikut ini.

9. Bahwa perbuatan Tergugat I, II sebagaimana diuraikan di atas merupakan perbuatan yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum karena dari pengobatan dokter, jelas terungkap tentang kecoa tersebut yaitu kandungan bakteri dalam kecoa tersebut sudah masuk dalam tubuh Penggugat, Isteri Penggugat dan anak Penggugat sehingga telah menimbulkan kerugian bagi keluarga Penggugat (*in casu* Penggugat, Isteri bernama LUKI MARSELINA dan anak Penggugat bernama MARSYA SANDERS AZKA (umur 8 tahun) dan MISHALL SANDRA AZKADINA (umur 4 tahun) tersebut), dan dapat dibayangkan betapa bahayanya bakteri yang dikandung kecoa, akan tetapi peristiwa tersebut dianggap mainan belaka oleh Tergugat I dan Tergugat II, bahkan Tergugat I, II mengatakan kepada Penggugat bahwa "*KECOA tersebut masih baru didalam botol tersebut*", ucapan Tergugat I, II tidak benar dan hanya membela diri saja, karena tidak masuk akal kalau Penggugat yang memasukkan kecoa dalam minuman yang diminum habis oleh Penggugat, Isteri Penggugat dan anak Penggugat, oleh karena itu ucapan Tergugat I, II yang demikian tersebut telah menimbulkan kesan dan kesimpulan yang menyesatkan ("*misleading conclusion*") bagi masyarakat pada umumnya, khususnya bagi konsumen, karena ucapan Tergugat I, II tersebut adalah tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

10. Bahwa mengingat perbuatan Tergugat I, II tersebut tidak dapat dibenarkan secara etika berbisnis maupun dari segi perlindungan konsumen, karena *menjual minuman yang mengandung kecoa merupakan perbuatan melawan hukum dan tentang dugaan adanya tuduhan terhadap diri*



Penggugat diucapkan dengan kalimat bahwa "KECOA tersebut masih baru didalam botol tersebut", ucapan tersebut dapat dimaknai bahwa Tergugat I MENUDUH secara tidak langsung bahwa Penggugat sebagai pelakunya, ucapan Tergugat I, II yang demikian itu tidak cocok dengan fakta yang sebenarnya, sehingga ucapan a quo mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Penggugat, maka oleh karenanya perbuatan Tergugat I, II, tentang menjual minuman yang mengandung kecoa dan tentang MENUDUH Penggugat sebagai pelaku yang memasukkan KECOA tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diputus oleh Majelis hakim Hoge Raad yang menyatakan termasuk perbuatan melawan hukum setiap perbuatan (atau tidak berbuat) yang melanggar hak subjektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan tata susila, kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati, yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian bagi orang lain wajib mengganti kerugian itu sehingga atas dasar Putusan Hoge Raad tanggal 31 JANUARI 1919 maka pengertian perbuatan melawan hukum mengalami perubahan pandangan dan tentunya di Negara Republik Indonesia secara tepat dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, secara factual perbuatan Tergugat I, II *a quo* telah melampaui batas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum dan merupakan perbuatan yang mencemarkan nama baik dan kehormatan Penggugat sebagai konsumen yang seharusnya dilayani dengan menjamin bahwa barang yang dijual itu harus hygenis/sehat dan terbebas dari bakteri apapun, oleh karena itu terhadap perbuatan Tergugat I, II *a quo* secara yuridis dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata sehingga gugatan Penggugat berikut petitum gugatan *a quo* termasuk tuntutan kerugian materiil dan kerugian immateriil adalah memiliki dasar fakta dan alasan hukum yang kuat, sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan karena senyatanya mengenai tuntutan kerugian materiil dan kerugian immateriil *a quo* adalah merupakan sesuatu hal yang diderita Penggugat dan keluarga, sehingga merugikan Penggugat. Untuk memulihkan kesehatan isteri dan anak serta kehormatan dan nama baik Penggugat,

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 811/PDT/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Tergugat I, II harus menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memberikan ganti rugi kepada Penggugat dan memohon maaf secara terbuka di media kepada Penggugat. Bahwa pernyataan tersebut harus dilakukan melalui surat kabar-surat kabar dan media elektronik termasuk yang bersifat online atau mempunyai peredaran nasional dan internasional, yaitu :

- Surat Kabar "Kompas";
- Surat Kabar "Media Indonesia";
- Media Elektronik, yaitu Jawa Timur Televisi (JTV),
- Media online lainnya;

Yang pemuatannya harus dengan ukuran 1 (satu) halaman secara penuh, dengan teks dan desain yang Penggugat tentukan kemudian dan untuk waktu penerbitan selama 3 (tiga) kali berturut-turut, sedangkan untuk penayangan dilakukan selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;

11.Bahwa disamping itu, Tergugat I, II, harus membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat yang perinciannya sebagai berikut :

- Kerugian materiil, terdiri dari : biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat, yang perinciannya terdiri dari biaya dokter, obat, biaya konsultasi dokter, biaya perjalanan, biaya perawatan atau pemulihan kesehatan, baik yang sudah dikeluarkan maupun yang akan dikeluarkan, yang seluruhnya diperhitungkan berjumlah Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) yang dibebankan kepada Tergugat I, II secara tanggung renteng masing-masing sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Kerugian immateriil yang diderita Penggugat, antara lain pemulihan kesehatan dan pembersihan bakteri dalam tubuh Penggugat, isteri Penggugat dan anak Penggugat dan untuk memulihkan kehormatan dan nama baik serta kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat, maka Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang dibebankan kepada Tergugat I, II secara tanggung renteng masing-masing sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

12.Bahwa secara yuridis, perbuatan Tergugat I, II tersebut diatas adalah telah memenuhi syarat dan unsur yang wajib dalam kriteria perbuatan melawan hukum.



13.Bahwa untuk menjamin agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, Penggugat mohon agar terhadap harta kekayaan milik Tergugat diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) dan selanjutnya mohon agar dilakukan penjualan lelang dimuka umum yang hasilnya untuk memenuhi kewajiban Tergugat sedangkan apabila ada sisanya dikembalikan kepada yang berhak. Adapun harta/kekayaan berupa :

- tanah dan bangunan Kopi Sontoloyo, terletak di Rekesan, desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu milik Tergugat I ;
- tanah dan bangunan Perusahaan minuman Limun Linggar Djati terletak di Jalan KH. Wachid Hasyim No. 89 Kebonsari, Punggungrejo, Kota Pasuruan milik Tergugat II;

14.Oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak dapat menyelesaikan perkara ini secara damai dan secara yuridis telah terbukti Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat, maka sudah patut diajukan gugatan ini dan agar Tergugat dihukum untuk memenuhi dan melaksanakan tuntutan sebagaimana diuraikan pada petitum gugatan ini.

15.Mengingat Gugatan Penggugat beralasan dan didukung alat bukti *AUTHENTIC*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR. Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, Penggugat mohon agar putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voor baar bij voorraad*) sekalipun ada verzet, banding, kasasi.

16.Menyatakan pula bahwa Pengadilan Negeri Malang adalah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan perkara ini.

17.Bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum mohon dikabulkan seluruhnya dan terhadap Tergugat I, II agar dihukum membayar biaya/ongkos yang timbul dalam perkara ini .

Berdasarkan alasan sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Malang, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- 1.** Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2.** Menyatakan Tergugat I, Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat ;



3. Menghukum Tergugat I, II, untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, yaitu : Kerugian materiil masing masing sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Kerugian immateriil masing masing sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika ;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk memulihkan kehormatan dan nama baik Penggugat dengan menyatakan telah menyesal atas perbuatannya dan meminta maaf melalui media cetak, yaitu surat kabar-surat kabar maupun majalah-majalah mingguan yang memiliki peredaran nasional dan internasional, media elektronik dan media online, yaitu : Surat Kabar "Kompas", Surat Kabar "Media Indonesia", Surat Kabar "Jawa Pos", Dengan ukuran 1 (satu) halaman secara penuh, dengan teks dan desain yang Penggugat tentukan kemudian dan untuk waktu penerbitan selama 3 (tiga) kali berturut-turut, sedangkan untuk pentayangan pada media elektronik dilakukan selama 7 (tujuh) hari berturut-turut pada : Media Elektronik, yaitu Televisi Jawa Timur (JTV) dan Media online lainnya ;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Malang ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij voorrad*) meskipun ada bantahan (*verzet*), banding maupun kasasi ;
7. Menghukum Tergugat I, II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara ini.

Dan/atau setidaknya Pengadilan Negeri Malang menjatuhkan putusan lain yang adil dan benar menurut hukum (*Ex Ae Quo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban yaitu sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

- Dalil Penggugat tidak jelas mengenai bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yaitu atas diri pribadi Tergugat I atau terhadap Pengelola Kafe Sontoloyo? Selain itu, Tergugat I bukanlah pihak yang menuangkan atau menyajikan menu makanan pemesanan dan semua yang dipesan telah dilayani dengan baik oleh pelayan dengan standar pelayanan yang baik, terbukti

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 811/PDT/2022/PT SBY



semua makanan termasuk minuman telah dihabiskan dan setelahnya semua telah dibayarkan lunas (pembayaran di kasir diakhir sebelum customer pulang) serta tidak ada keluhan (*complaint*);

- Dalil Penggugat yang menyatakan telah membayar di kasir adalah tidak benar, faktanya yang membayar di kasir adalah istri Penggugat dan tidak ada *complain*;
- Dalil Penggugat yang menyatakan mengalami *alergi* atau *keracunan* tidak jelas siapa sebenarnya yang mengalami (Penggugat, Istrinya atau anak-anaknya)? dan lagi pula tidak ada bukti pendukung berupa hasil pemeriksaan rekan medis dokter berdasarkan pemeriksaan mendalam melalui uji labolatorium;
- Dalil Penggugat tidak jelas mengenai dasar hukumnya dimana Penggugat mendalilkan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara mengenai Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan dalil gugatan lainnya mengenai perselisihan konsumen yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sehingga menimbulkan kekaburan dalam landasan hukumnya apakah mengenai perbuatan melawan hukum atau mengenai perselisihan konsumen
- Dalil Penggugat mengenai tuntutan ganti rugi tidak jelas dasar rinciannya dan hal tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum. Sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan: *"Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna"*.

Dari alasan-alasan tersebut, maka dapat dikualifikasi gugatan *a quo* adalah kabur dan tidak jelas.

2. Eksepsi Gugatan Terlalu Dini (*Prematur*)

Bahwa gugatan *a quo* mencirikan secara spesifik mengenai perselisihan sengketa konsumen yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana terdapat mekanisme tahapan penyelesaian perselisihan konsumen yang harus ditempuh oleh para pihak sebelum diajukannya gugatan melalui Pengadilan Negeri. Oleh karenanya, gugatan *a quo* sangat terlalu dini



seharusnya perselisihan dapat ditempuh secara maksimal sesuai dengan ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen.

3. Eksepsi salah pihak atau kurang pihak (*Error in Persona*)

- Penggugat salah dalam menentukan pihak-pihak dalam gugatan, dengan menarik Tergugat I atas diri pribadi Rinto Agung Narimo jelas salah pihak dan tanpa menarik pihak yang menyajikan langsung menu pemesanan adalah menjadi kurang pihak. Dalam hukum acara perdata terkait pihak-pihak dalam gugatan harus jelas mengenai hubungan hukum dan bentuk-bentuk perbuatan yang dianggap melawan hukum;
- Perusahaan Minuman Limun Linggar Djati yang ditarik sebagai pihak adalah tidak jelas dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagai individu atau badan hukum?

Sehingga dapat disimpulkan Penggugat tidak teliti, tidak jelas atau salah dan kurang dalam menentukan pihak-pihak dalam gugatan *a quo*.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat I dan mohon seluruh dalil yang telah terurai dalam eksepsi dapat dinyatakan terulang kembali dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada point 1, 2 dan 3 adalah tidak benar. Berdasarkan keterangan pelayan, Penggugat bersama keluarga datang di Kopi Sontoloyo pada tanggal 7 Maret 2022 pukul 09.00 WIB (sebelum kafe resmi operasional dibuka pada pukul 10.00 WIB), Namun demikian Penggugat tetap dilayani sesuai dengan menu-menu yang dipesan dan disajikan sesuai dengan standar pelayanan bahkan semua makanan dan minuman telah habis dikonsumsi. Sekitar 1 (satu) jam kemudian, pada pukul 10.00 WIB Istri Penggugat (bukan Penggugat) melakukan pembayaran di Kasir dengan cara *QRIS* tidak ada keluhan (*complaint*) dan kemudian pergi meninggalkan kafe. Selanjutnya, pelayan membersihkan meja dan bekas pemesanan di meja Penggugat. Dan secara tiba-tiba (sekira 30 menit dari meninggalkan kafe) Penggugat mendatangi Kasir meminta pelayan untuk mengambilkan botol sisa minuman limun linggar Djati semula tidak diketahui apa tujuannya dengan membawa, membalikkan badan dan memfoto botol beberapa kali setelahnya menyampaikan protes kepada pelayan meminta pertanggung jawaban karena di dalam botol terdapat

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 811/PDT/2022/PT SBY



binatang kecoa (terlihat binatang kecoa tersebut seperti baru karena sebelumnya pelayan juga tidak melihat adanya kecoa di dalam botol) selanjutnya meminta nomor handphone Tergugat I melalui pelayan;

3. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada point 4 dan 5 adalah tidak benar. Penggugat setelah mendapatkan nomor HP Tergugat I, pada pukul 11.30 WIB menghubungi Tergugat I melalui chat Whatsapp namun tidak mendapatkan respon langsung dari Tergugat I. Selanjutnya, pada pukul 15.55 WIB Penggugat kembali meng *chatt* Whatsapp Tergugat I dengan kalimat uraian kronologis disertai foto-foto botol terdapat kecoa (yang diambil secara sepihak di lokasi Kafe Sontoloyo bahkan secara sengaja dihadapkan pada nama kafe) dan juga uraian kalimat-kalimat yang bernada ancaman laporan yang wajib dan ancaman akan memviralkan melalui social media dengan puluhan *buzzer* yang siap memviralkan dan juga melalui media jurnalistik kalimat selengkap sebagai berikut :

Ada 3 point yang ingin saya sampaikan.

- 1. Saya minta pertanggung jawaban soal kasus ini. Baik pemilik kafe dan pemilik merk minuman (sudah saya sampaikan terpisah)*
- 2. Saya pantau 2x24 jam apabila terjadi hal yang tidak diinginkan oleh saya terutama anak dan istri saya (keracunan) saya akan laporkan kasus ini ke yang wajib*
- 3. Jika tidak ada penyelesaian mohon maaf saya harus bertindak untuk menyebarkan kasus ini supaya customer lain tidak mengalami hal yang sama seperti saya dan keluarga.*

Sebagai informasi saya memiliki social media agency yang menaungi puluhan buzzer sosmed yang siap memviralkan kasus ini. Dan saya juga banyak rekanan media lokal Malang - Jatim dan nasional untuk blow up kasus ini.

Dan *Chatt* tersebut belum sempat terbaca atau tidak terespon oleh Tergugat I, hingga kemudian Penggugat kembali nge *chatt* pada pukul 21.39 WIB dengan kalimat:

Saya berikan waktu 1x24 jam dari saya kirimkan pesan tadi pagi.

Jika tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah. Laporan akan langsung saya percepat ke Kepolisian Resor Batu.



Malam ini saya sudah mendapatkan kesaksian dari rumah sakit yang memeriksa gejala keracunan yang menimpa saya dikarenakan minuman ini hari ini.

Baru pada pukul 22.39 WIB Tergugat I membaca rentetan *chatt* Whatsapp dari Penggugat dan selanjutnya memberikan respon dan berniat menelphone tetapi Penggugat menolak dengan kalimat 'Maaf besok pagi saja'. Namun kemudian Penggugat melanjutkan *chatt* Whatsapp dengan mengirimkan gambar resep dokter dan ada 3 (tiga) jenis obat-obatan (didalam resep dokter tersebut nama pasien atas nama Tommy/35 tahun dengan kolom Alergi tercentang "Tidak") dan di narasi kan dengan *chatt* lanjutan Penggugat ke IGD (instalasi Gawat Darurat) karena mengalami keracunan?? Tergugat I merespon untuk mengajak pertemuan. Penggugat tetap melanjutkan *chat*nya pada pukul 22.51 WIB dengan mengirimkan tangkapan gambar (*screen shoot*) mengenai data owner minuman dengan mengatasnamakan Tim Legal kantor Penggugat (diduga Penggugat telah melakukan tindakan illegal akses/Hacker mengenai data pribadi perusahaan).

Kemudian pada pagi harinya pukul 07.46 WIB, tanggal 8 Maret 2022, Tergugat I berinisiatif menghubungi Penggugat terkait rencana pertemuan sebagai bentuk iktikad pelayanan yang baik pada customer. Penggugat merespon dan menjadwalkan pertemuan pada pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Penggugat. Kemudian pada pukul 12.56 WIB Penggugat meng *Chatt* lokasi alamat rumah di Jl. Bunga Desember, Perum. The Green Sapphire KV B-14 dilampiri share lokasi dan foto alamat rumah dengan meminta pimpinan kafe dan pemilik minuman untuk hadir tepat waktu atau on time jam 15.00. Tergugat I merespon baru bisa hadir pada pukul 17.00 WIB karena masih berada di Trawas Mojokerto.

Tergugat I kemudian telah datang ke rumah Penggugat ditemui dengan istrinya yang semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baiknya. Selama dalam pertemuan tersebut ternyata Penggugat telah menyiapkan beberapa perangkat (alat perekaman gambar) untuk merekam seluruh proses pembicaraan. Tergugat I sangat kaget atas situasi dan kondisi yang seolah disiapkan semuanya oleh Penggugat sehingga tidak kuasa untuk menolak karena kedatangannya hanya beriktikad baik untuk klarifikasi dan penyelesaian secara baik-baik. Dalam pembicaraan tersebut, diketahui yang pada intinya Penggugat menuntut ganti rugi

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 811/PDT/2022/PT SBY



yang tidak wajar sejumlah uang dari ratusan juta hingga satu milyar rupiah dan pertemuan berakhir pada pukul 21.30 WIB kemudian foto bersama;

4. Bahwa sebagaimana dalil penggugat pada point 6, 7, 8, 9 dan 10 adalah tidak benar, mengada-ada, tidak berdasar dan hanya bersifat asumsi belaka. Sebagaimana dalam dalil jawaban diatas Penggugat dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja, seluruh dalil gugatan mengenai alergi, keracunan, bahaya kecoa hanya bersifat Analisa ilmiah mengenai kecoa yang dapat ditemukan dalam situs media website dan bukan fakta sebenarnya yang dialami oleh Penggugat. Mengenai adanya kecoa didalam botol minuman limun linggar djati dapat diduga hanya sebuah rekayasa dengan maksud tujuan tidak baik sebagaimana dalam kronologis diatas. Faktanya, justru Penggugat telah melakukan tindakan yang berlebihan dengan melakukan pemberitaan melalui media online disertai dengan gambar botol yang diambil secara sepihak oleh Penggugat sangat tendesius, tidak objektif dan bersifat meyudutkan sehingga sangat merugikan bagi Tergugat I. Oleh karenanya, sebagaimana klaim Penggugat adanya tim legal, maka sangat wajar kemudian Tergugat I menyerahkan permasalahan *a quo* melalui kuasa hukum dan jika kemudian hal tersebut dimaknai oleh Penggugat sebagai bentuk iktikad tidak baik sangatlah naif dan menunjukkan Penggugatlah sebenarnya yang memiliki iktikad tidak baik dengan mengajukan gugatan *a quo* karena menghindari proses laporan pidana yang telah Tergugat I ajukan melalui Kepolisian Polda Jawa Timur Subdit Cyber, mengingat 'modus' atau 'rekayasa' oleh beberapa customer yang berniat jahat seperti ini dengan memanfaatkan ancaman reputasi atau nama baik pelaku bisnis melalui penyebaran informasi dalam media sosial sudah sering terjadi di beberapa tempat yang sangat merugikan bagi pelaku usaha. Namun demikian Tergugat I tetap menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* untuk dapat dibuktikan lebih lanjut di persidangan;

5. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada point 11 adalah tidak benar. Tuntutan ganti rugi materil maupun imateril bersifat rekayasa, tidak rinci, dan tidak dapat dibenarkan secara hukum. Sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan: "*Ganti rugi*

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 811/PDT/2022/PT SBY



sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”.

6. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada point 12, 13, 14, 15 dan 16 adalah tidak benar dan mengada-ada. Sebagaimana dalil jawaban diatas agar tidak mengulang-ulang yang pada pokoknya gugatan *a quo* adalah tidak berdasar, penuh dengan rekayasa dan tidak dilandasi dengan iktikad baik. Sehingga tuntutan sita jaminan, pemeriksaan perkara oleh Pengadilan Negeri Malang juga bersifat premature sehingga belum berwenang untuk mengadili perkara *a quo* dan karenanya segala dalil gugatan dapat dikualifikasi tidak jelas dan kabur karenanya dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

III. DALAM REKONPENSİ

Bahwa sebagaimana dalam fakta-fakta hukum yang terjadi dalam perkara *a quo* dan menngingat Tergugat I sangat dirugikan oleh tindakan Penggugat, maka dengan ini Tergugat I mengajukan gugatan balik (Rekonpensi). Selanjutnya mohon dalam gugatan rekonpensi ini semula Tergugat I disebut Penggugat Rekonpensi dan Penggugat disebut Tergugat Rekonpensi. Adapun dasar dan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi yang diawali dengan percakapan sebagaimana kronologi:

Tergugat Rekonpensi meminta nomor HP Penggugat Rekonpensi melalui pelayan kafe kemudian pada pukul 11.30 WIB menghubungi Penggugat Rekonpensi melalui chat Whatsapp dan belum mendapat respon kemudian pada pukul 15.55 WIB meng *chatt* dengan kalimat uraian kronologis disertai foto-foto botol terdapat kecoa (yang diambil secara sepihak di lokasi kafe sontoloyo bahkan secara sengaja dihadapkan pada nama kafe tanpa seijin pihak pengelola) disertai kalimat-kalimat yang bernada ancaman laporan yang berwajib, akan memviralkan melalui social media dengan puluhan *buzzer* siap memviralkan dan juga melalui media jurnalistik kalimat selengkap sebagai berikut :

Ada 3 point yang ingin saya sampaikan.

1. *Saya minta pertanggung jawaban soal kasus ini. Baik pemilik kafe dan pemilik merk minuman (sudah saya sampaikan terpisah).*

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 811/PDT/2022/PT SBY



2. Saya pantau 2x24 jam apabila terjadi hal yang tidak diinginkan oleh saya terutama anak dan istri saya (keracunan) saya akan laporkan kasus ini ke yang berwajib.

3. Jika tidak ada penyelesaian mohon maaf saya harus bertindak untuk menyebarkan kasus ini supaya customer lain tidak mengalami hal yang sama seperti saya dan keluarga.

Sebagai informasi saya memiliki social media agency yang menaungi puluhan buzzer sosmed yang siap memviralkan kasus ini. Dan saya juga banyak rekanan media lokal Malang - Jatim dan nasional untuk blow up kasus ini.

Dan Chatt tersebut belum sempat terbaca atau tidak terespon oleh Penggugat Rekonsensi, hingga kemudian Penggugat kembali nge chatt pada pukul 21.39 WIB dengan kalimat:

Saya berikan waktu 1x24 jam dari saya kirimkan pesan tadi pagi.

Jika tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah. Laporan akan langsung saya percepat ke kepolisian resor batu.

Malam ini saya sudah mendapatkan kesaksian dari rumah sakit yang memeriksa gejala keracunan yang menimpa saya dikarenakan minuman ini hari ini.

2. Bahwa Sebagaimana dalam uraian jawaban pokok perkara Kompensi diatas, Tergugat Rekonsensi bermaksud yang pada intinya adalah meminta pertanggung jawaban diawali dengan meminta datang (dengan nada 'memaksa') ke rumah Tergugat Rekonsensi. Penggugat Rekonsensi pada tanggal 8 Maret 2022 telah datang ke rumah Tergugat Rekonsensi dan betapa terkejutnya ternyata Tergugat Rekonsensi telah menyiapkan perangkat-perangkat perekaman dalam bentuk video dalam pertemuan tersebut yang sangat tidak lazim terhadap tamu yang tentu kehadirannya dengan niat iktikad baik, kemudian terbukti dalam pertemuan tersebut adanya tuntutan ganti rugi dalam bentuk uang materi namun tidak secara tegas menyampaikan hanya dengan pernyataan yang membanding jika dalam proses hukum bisa mencapai ratusan juta hingga milyaran dan karena belum ada kesepakatan maka Tergugat Rekonsensi meminta penjadwalan ulang pertemuan di esok harinya dengan harapan adanya kesanggupan pembayaran sejumlah ganti rugi uang sebagai bentuk pertanggung jawaban dengan meminta juga hadir pihak pemilik perusahaan minuman limun linggar djati. Dan esok harinya,

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 811/PDT/2022/PT SBY



semula Penggugat Rekonpensi hendak hadir dan atas pertimbangan oleh kuasa hukum sehingga membatalkan untuk hadir dan menyampaikan kepada Tergugat Rekonpensi pembatalan kehadiran dan menyatakan keberatan atas tindakan perekaman video dalam pertemuan sebelumnya, selanjutnya permasalahan dapat berhubungan dengan kuasa hukum namun hal tersebut dimaknai oleh Tergugat Rekonpensi sebagai bentuk iktikad tidak baik sebagaimana dalam dalil gugatan Konpensi.

3. Bahwa tindakan ancaman Tergugat Rekonpensi ternyata berlanjut dengan mentransmisikan, penyebaran foto baik kepada Penggugat Rekonpensi dan atau kepada pihak-pihak lain melalui media sosial termasuk media online tanpa hak dan atau tanpa seijin dari Penggugat Rekonpensi selaku pengelola dimana telah dengan sengaja mencemarkan nama baik Kafe Sontoloyo dan berdampak ke beberapa gerai Kafe Sontoloyo yang lainnya sehingga sangat merugikan bisnis usaha dengan menurunnya jumlah pengunjung dan berakibat pada menurunnya jumlah pendapatan. Tindakan Tergugat Rekonpensi jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3), ayat (4) dan Pasal 29 Undang-Undang No. 08 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

Pasal 27 ayat (3) :

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 27 ayat (4):

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 29:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

4. Bahwa sangat beralasan hukum Penggugat Rekonpensi untuk mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) secara perdata sebagaimana pula diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-



Undang No. 08 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
yaitu:

Pasal 38 ayat (1):

Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.

Pasal 39 ayat (1) :

Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan KUHPerdata mengenai landasan atas gugatan Rekonpensi *a quo* yaitu terhadap tindakan Tergugat Rekonpensi dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain dengan kewajiban untuk memberikan ganti rugi sebagaimana dalam pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan “*setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahan tersebut*”.

6. Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonpensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi baik secara materil maupun imateril yang dapat dirinci sebagai berikut;

- Kerugian Materiil:

a. Terjadinya penurunan jumlah pengunjung penurunan pendapatan yang dapat dihitung rata-rata kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap bulannya sehingga dapat diperhitungkan setidaknya sampai dengan bulan Juli 2022 Total sebesar Rp. 80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta).

b. Biaya pendampingan hukum dan atau pengurusan perkara yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

- Kerugian Imateril

Tercemarnya nama baik Caffe Sontoloyo dan juga dibeberapa cabang-cabang yang lain yang seluruhnya dapat diperhitungkan tidak kurang dari sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

7. Bahwa untuk itu, agar Pengadilan Negeri Malang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar mewajibkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh kerugian yang



dialami oleh Penggugat Rekonpensi sebagaimana point 6 diatas, secara tunai dan serta merta sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

8. Bahwa agar gugatan Rekonpensi ini tidak bersifat sia-sia (*ilusionis*) sebagaimana jaminan atas pembayaran kerugian kepada Penggugat Rekonpensi, maka agar dapat diletakkan dalam Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonpensi, beralamat di Perumahan Grand Permata Jingga 5 TH Avenu No.48, Desa Sekar Puro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonpensi diatas, maka dengan ini mohon putusan Pengadilan Negeri Malang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan menolak seluruh gugatan atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara *a quo*.

III. DALAM REKONPENSI

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonpensi antara lain;
 - Kerugian materil sebesar:
 - a. Terjadinya penurunan jumlah pengunjung penurunan pendapatan sebesar Rp.80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah);
 - b. Biaya pendampingan hukum dan atau pengurusan perkara yang harus sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
 - Kerugian Imateril sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) secara tunai sejak putusan Pengadilan Negeri Malang berkekuatan hukum tetap;



4. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonpensi berupa tanah dan bangunan yang terletak di beralamat di Perumahan Grand Permata Jingga 5 TH Avenue No.48, Desa Sekar Puro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebagaimana mestinya.

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI GUGATAN KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)

1) Obscuur Libel Akibat Objek Gugatan Tidak Jelas

1.1) Bahwa objek gugatan perkara a quo tidak jelas (kabur), hal tersebut dapat dilihat dari gugatan PENGUGAT pada halaman 3 posita angka 3 tertulis, "Bahwa pada saat meminum coffee cola tersebut dituangkan ke dalam gelas untuk terakhir kali, penggugat melihat adanya 1 (satu) ekor kecoa didalam botol kaca warna coklat yaitu kemasan minuman produk/milik Tergugat II tersebut, adapun fakta minuman mengandung kecoa seperti foto dibawa ini (gambar 1 – gambar 2) selanjutnya PENGUGAT mengajak anak dan istri tersebut segera keluar dan masuk mobil, hal ini dilakukan agar terhindar dari perasahan takut dan cemas ketika itu seandainya seekor kecoa tersebut diketahui oleh anak dan istri yang telah meminum minuman tersebut. Kemudian setelah itu penggugat kembali kepada kasir dan meminta kemasan botol yang ada kecoa tersebut, kemudian oleh kasir diambil dan diserahkan kepada penggugat setelah itu botol tersebut, saya tunjukan kepada karyawan kasir tersebut bahwa "dalam kemasan botol ini ada kecoanya" kemudian dilihat dan dibenarkan dan diakui keberadaan kecoa tersebut oleh karyawan kasir ditempat meja kasir kopi Sontoloyo milik Tergugat I;

1.2) Bahwa TERGUGAT II tidak dapat memahami maksud dari posita angka 3 tersebut yaitu maksud dari ".....dituangkan kedalam gelas untuk terakhir kali....." tidak diurai secara terang,

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 811/PDT/2022/PT SBY



apakah terakhir kali Penggugat menuangkan dalam gelas sebelum meminum ataukah terakhir kali dalam arti tetes terakhir dari minuman dalam botol tersebut. Namun berdasarkan fakta (dalam gambar 1-dan 2 pada gugatan Penggugat) minuman tersebut diminum oleh Penggugat istri dan anak penggugat hingga tetes terakhir. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin seekor kecoa dalam botol tidak diketahui, sejak awal dituangkan, namun setelah tetes terakhir dari minuman tersebut baru ditemukan adanya kecoa? Faktanya, seekor kecoa / bangkai kecoa tidak akan tenggelam namun akan terapung dalam segala jenis minuman bersoda.

- 1.3) Bahwa PENGGUGAT tidak cermat dan teliti dalam menentukan objek gugatan perkara a quo. Sehingga menjadi kabur apa yang menjadi objek gugatan PENGGUGAT (minuman yang disajikan ataukah minuman yang diminum oleh Penggugat dan anak-anak serta istrinya yang menjadi objek dari gugatan ini).
- 1.4) Bahwa bilamana objek dari Gugatan adalah minuman yang disajikan telah ditemukan kecoa (sebelum segel minuman tersebut dibuka) maka Tergugat II dapat ditarik dalam perkara ini, namun bila objek gugatannya adalah minuman yang diminum (segel botol minuman telah dibuka) ditemukan kecoa / benda asing didalamnya maka Tergugat II bukan menjadi pihak yang bertanggungjawab secara langsung dalam Perkara a quo.
- 1.5) Untuk itu sudah patut dan selayaknya apabila gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont vankelijk Verklaard).

DALAM KONPENSI

- 1) Bahwa pada pokoknya Tergugat II dengan tegas menolak semua dalil-dalil dan argumen hukum yang disampaikan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan, dan sekaligus pula menyampaikan bantahan dalam pokok perkara (verwer ten principale) karena tidak sesuai dengan peristiwa / fakta hukum, kecuali yang secara tegas kebenarannya diakui oleh Tergugat II;
- 2) Bahwa apa yang sudah didalilkan oleh TERGUGAT II di dalam eksepsi mohon dianggap terulang secara mutatis mutandis di dalam pokok perkara;

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 811/PDT/2022/PT SBY



- 3) Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dan menyatakan tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 4, yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat, Istri dan anak-anak penggugat mengalami sakit karena setelah makan dan minum di kopi Sontoloyo dan ditangani oleh dokter dengan memberikan obat untuk mengobati bakteri yang terkandung dalam kecoa, dan hal tersebut oleh Penggugat mendasarinya melalui hasil riset, yang dipublikasikan oleh jurnal Allergy Ashama & Immunology Research yang mana kecoa sebagai salah satu sumber alergen.
- a) Yang Benar dan sesuai fakta adalah Penggugat telah mengembalikan botol minuman tersebut kepada Kasir Kopi Sontoloyo milik Tergugat I, dengan demikian Penggugat hanya mendalilkan gugatannya berdasarkan asumsi belaka yang secara medis sangat diragukan pertanggungjawabannya.
- b) Yang benar ialah membuktikan suatu penyakit tersebut berasal dari kecoa / benda asing telah masuk kedalam makanan / minuman manusia, maka hal tersebut wajib melalui suatu uji klinis oleh suatu lembaga yang kompeten. Uji klinis (uji laboratorium) dengan melakukan penelitian komperhensif dari sample penyakit yang diderita, darah / cairan si penderita, dan uji laoratorium terhadap zat / kandungan zat dalam minuman (IC: botol minuman yang diminum Penggugat bersama istri dan anak – anaknya) secara teliti dan cermat sehingga terjadi persesuaian fakta forensic / medic yang bertanggungjawabkan secara ilmiah.
- 4) Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dan menyatakan tidak benar dalil Penggugat dalam Gugatannya pada posita angka 5, angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat II tidak hadir dalam mediasi / pertemuan yang diagendakan oleh Penggugat, namun Penggugat sendiri menyatakan menilai Para Terggugat (termasuk Tergugat II, meskipun tidak pernah ada konfirmasi) telah bersikap seperti Tergugat I.
- a) Bahwa dalil “ada keinginan dari Para Tergugat untuk menyelesaikan ini melalui jalur hukum sehingga Penggugat sudah tidak ada jalan lain lagi untuk mengharapkan penyelesaian damai dari para tergugat” dan dalil “bahkan Tergugat I dan Tergugat II menyatakan kepada Penggugat bahwa “KECOA tersebut masih baru



didalam botol tersebut.dst....” Bahwa tidak benar dalil yang dimaksud Penggugat. Yang benar ialah Penggugat dan Tergugat II tidak pernah bertemu dalam mediasi sebagaimana dimaksud Penggugat, Tergugat II tidak pernah memberikan sikap dan suatu pernyataan langsung atau tidak langsung kepada Penggugat dan kehadiran “pihak Distributor” bukan dan tidak mewakili bahkan bertindak atas nama Tergugat II. Bahwa Tergugat II tidak pernah menyatakan apapun kepada Penggugat dan belum pernah bertemu / berkomunikasi langsung dengan Penggugat sebelumnya dan baru bertemu pada saat proses mediasi perkara a quo.

b) Bahwa dalil “sikap tergugat I, Tergugat II lebih memilih kepentingan bisnisnya saja dan mengabaikan keselamatan dan nyawa”. Bahwa terhadap dalil tersebut adalah sangat tidak benar. Yang benar adalah bahwa sebagai produsen minuman ringan, yang telah berdiri sejak lama, Tergugat II sangat menjaga kasiat, kemurnian dan kebersihan, kualitas minuman demi mendapat kepercayaan konsumen melalui standar produksi, kebersihan alat produksi, hingga SOP produksi yang ketat pada setiap tahapan produksi sehingga memastikan setiap produk milik Tergugat II telah melalui berbagai tahap yang sangat teliti hingga proses penyegelan produk sebelum dipasarkan. Hal tersebut akan Tergugat II buktikan dalam tahap pembuktian persidangan.

5) Bahwa, dalam Posita, Surat Gugatan Halaman 6 angka 10:

Bahwa, mengingat perbuatan Tergugat I, II tersebut tidak dapat dibenarkan secara etika berbisnis maupun dari segi perlindungan konsumen karena menjual minuman yang mengandung KECOA merupakan perbuatan melawan hukum, dan tentang dugaan adanya tuduhan terhadap diri penggugat diucapkan dengan kalimat bahwa KECOA tersebut masih baru di dalam botol tersebut, ucapan tersebut dapat dimaknai bahwa Tergugat I menuduh secara tidak langsung bahwa Penggugat sebagai pelakunya, ucapan Tergugat I, II yang demikian itu tidak cocok dengan fakta yang sebenarnya, sehingga ucapan a quo mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap penggugat, maka oleh karenanya Perbuatan Tergugat I, II tentang menjual minuman yang mengandung kecoa dan tentang menuduh Penggugat selaku Pelaku yang memasukan kecoa tersebut



dapat dikategorikan sebagai Perbuatan yang memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana telah diputus oleh Majelis Hakim HOGE RAAD yang menyatakan termasuk perbuatan melawan hukum setiap perbuatan (atau tidak berbuat) yang melanggar hak subjektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan tata susila, kepatutan, ketelitian dan sikap hati – hati, yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.....dst.....pasal 1365 KUHPerdara, secara factual perbuatan Tergugat I, II a quo telah melampaui batas KEPATUTAN, KETELITIAN DAN SIKAP HATI-HATI, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum dan merupakan perbuatan yang mencemarkan nama baik dan kehormatan penggugat sebagai konsumen yang seharusnya dilayani dengan menjamin bahwa barang yang dijual itu higienis / sehat dan terbebas dari bakteri apapun, oleh karena itu terhadap perbuatan Tergugat I,II a quo secara yuridis dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata sehingga gugatan penggugat berikut petitum gugatan a quo termasuk tuntutan kerugian materiil dan kerugian immateriil adalah memiliki dasar fakta dan alasan hukum yang kuat, sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan karena senyatanya mengenai tuntutan kerugian materiil dan kerugian immateriil a quo adalah merupakan sesuatu hal yang diderita Penggugat dan keluarga, sehingga merugikan Penggugat..... dst.....;

Bahwa Tergugat II menolak tegas dalil tersebut dan menyatakan tidak benar dan hanya suatu hal yang dibuat-buat, sangat mengada-ada dan memanipulasi fakta yang sebenarnya terjadi.

- a) Bahwa yang benar adalah Tergugat II tidak pernah mengesampingkan kualitas produk, kesehatan dan kemurnian produk. Tergugat II akan buktikan dalam agenda pembuktian.
- b) Bahwa yang benar adalah Tergugat II dalam setiap tahap produksi, hingga pengemasan dan proses segel hingga tahap penjualan produk (transaksi) sudah melalui proses sortir produk secara cermat dan dengan kehati-hatian, bahkan setiap produk minuman yang keluar dari kantor Tergugat II selalu melalui tahap seleksi / sortir oleh pembeli.



- c) Bahwa yang benar ialah Penggugat telah menerima minuman tersebut, dan menghabiskan isi minuman dalam botol hingga tetes terakhir, keberadaan kecoa dalam botol minuman tersebut dan Penggugat juga telah menghabiskan (sampai tetes terakhir) minuman dalam botol tersebut. Pertanyaan sederhananya adalah kapan kecoa itu ada di dalam botol minuman? Apakah sejak sebelum penyegelan / pengemasan, atau sejak dibuka segel botol atau bahkan seperti yang diuraikan penggugat dalam posita pada saat diminum atau bahkan setelah selesai diminum?
- d) Bahwa terhadap dalil yang menyatakan perbuatan Tergugat I, II a quo telah melampaui batas KEPATUTAN, KETELITIAN DAN SIKAP HATI-HATI, adalah dalil yang sangat mengada-ada dan sangat kabur, karena kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang dimaksudkan Penggugat tersebut sudah dalam suatu peristiwa penyajian minuman dan secara nyata, Tergugat II tidak melakukan tindakan / tidak terlibat dalam peristiwa tersebut;
- e) Bahwa terhadap dalil pencemaran nama baik tersebut adalah hal yang sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya;
- 6) Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya pada posita angka 11, angka 12, dan angka 14, yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak dapat menyelesaikan perkara ini secara damai sehingga diminta pertanggungjawaban dengan ganti rugi kepada Penggugat.

Bahwa yang benar sesuai faktanya, Penggugat dalam surat gugatannya justru sama sekali tidak menunjukkan peristiwa Perbuatan Melawan Hukum mana yang dilakukan Tergugat I secara sendiri dan Tergugat II secara sendiri ataupun rangkaian tindakan yang konkrit, namun lebih menyamaratakan bahwa apa tindakan Tergugat I sebagai tindakan dari Tergugat II.

- 7) Bahwa pada angka 12 dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya menyatakan:
- “...perbuatan tergugat I, II tersebut diatas adalah telah memenuhi syarat dan unsur wajib dalam kriteria perbuatan melawan hukum”. Menanggapi pernyataan ini, Tergugat II hanya ingin mengatakan bahwa pernyataan



tersebut sangat ceroboh dan gegabah. Untuk diketahui, mengenai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) diatur dalam pasal 1365 sampai dengan 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Secara umum, unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkap oleh Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (PT. Citra Adi bakti, 2005.Hal: 10-14) adalah:

- (a) adanya suatu perbuatan;
- (b) perbuatan tersebut melawan hukum;
- (c) adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- (d) adanya kerugian bagi korban;
- (e) adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh Tergugat II yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Apakah yang menjadi perbuatan tergugat II yang dijadikan dasar gugatan Penggugat? Apakah perbuatan yang menjadi kesalahan dari Tergugat II dalam perkara ini? Apakah kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah Perbuatan dari Tergugat II sehingga menjadi hubungan kausal antara penggugat dan Tergugat II?

Semua pertanyaan di atas, tidak satu pun terurai dan terjawab dalam surat gugatan Penggugat. Lalu, apa yang mendasari Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II terbukti melakukan perbuatan melawan hukum Berdasar hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat secara nyata mengandung ketidak-jelasan (obscur libel).

8) Dalil Penggugat dalam Gugatannya pada posita angka 10 angka 11, angka 13, angka 15, yang pada intinya meminta agar Keguruan yang dialami oleh Penggugat harus dibayar ganti rugi oleh Tergugat I, Tergugat II serta adanya permintaan sita jaminan (Conservatoir berslag) terhadap harta Tergugat II karena telah melakukan perbuatan melawan hukum. Menanggapi pernyataan ini, Tergugat II ingin mengatakan bahwa hal tersebut sangat mengada-ada sangat tidak berdasar. Bahwa sebagaimana telah diuraikan Tergugat II dalam jawaban ini karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan berdasarkan bukti, maka dalil-dalil Penggugat tersebut sudah haruslah dikesampingkan, dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



- 9) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dalil-dalil gugatan Penggugat dari angka 1 s/d angka 17 serta semua tuntutan Penggugat dari angka 1 s/d angka 7 Layak di tolak untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Tergugat II mohon kepada yang Mulai Hakim Pengadilan Negeri Malang berkenan memeriksa dan memutuskan perkara sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard),

DALAM KONPENSI

- 1.Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Jika majelis hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik dan kemudian Tergugat telah pula mengajukan duplik selengkapanya sebagaimana terlampir dalam berita acara, yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Malang telah menjatuhkan putusan tanggal 08 November 2022 Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Mlg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 811/PDT/2022/PT SBY



- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat I Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.1.429.000 (Satu juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu Rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2022 Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 92/Pdt.G/2022/PN.Mlg tanggal 08 November 2022 tersebut;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2022 kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut;
3. Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasuruan guna memenuhi permintaan delegasi dari Ketua Pengadilan Negeri Malang sebagaimana surat tanggal 22 November 2022 Nomor W 14 U2/7036/HK.02/11/2022 menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2022 kepada Terbanding II semula Tergugat II telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut;
4. Memori banding tanggal 06 Desember 2022 dari Kuasa Pembanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 06 Desember 2022;
5. Risalah penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2022 kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat telah diserahkan tentang memori banding tersebut;
6. Risalah penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasuruan guna memenuhi permintaan delegasi dari Ketua Pengadilan Negeri Malang sebagaimana surat tanggal 12 Desember 2022 Nomor W 14 U2/7291/HK.02/12/2022 menerangkan bahwa pada



tanggal 12 Desember 2022 kepada Terbanding II semula Tergugat II telah diserahkan adanya memori banding tersebut;

7. Kontra memori banding tanggal 09 Januari 2023 dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Negeri Malang pada tanggal 09 Januari 2023;

8. Risalah penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2023 kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diserahkan tentang kontra memori banding tersebut;

9. Risalah penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasuruan guna memenuhi permintaan delegasi dari Ketua Pengadilan Negeri Malang sebagaimana surat tanggal 10 Januari 2023 Nomor W 14 U2/142/HK.02/1/2023 menerangkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2023 kepada Terbanding II semula Tergugat II telah diserahkan adanya kontra memori banding tersebut;

10. Risalah-risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2022 kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan pada tanggal 24 November 2022 kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I masing-masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

11. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasuruan guna memenuhi permintaan delegasi dari Ketua Pengadilan Negeri Malang sebagaimana surat tanggal 22 November 2022 Nomor W 14.U2/7036/HK.02/11/2022 menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2022 kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 811/PDT/2022/PT SBY



undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi, akan tetapi dalam pokok perkara, Majelis Hakim tingkat pertama tidak cukup dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan karena keterangan para saksi dari Penggugat diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan bahwa keterangan saksi Tergugat II tentang proses pengisian minuman dibotol adalah bersesuaian dengan fakta adanya kecoa dalam botol minuman produk Tergugat II ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan Judex factie telah benar, obyektif dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan bahwa alasan keberatan Pembanding semula Penggugat tidak jelas dan tidak tegas bentuk alasan keberatannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 92/Pdt.G/2022/PN.Mlg, tanggal 08 November 2022, dan telah pula membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dimana dari bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi ahli tidak ada yang menunjukkan bukti bahwa Penggugat, anak Penggugat serta isteri Penggugat telah mengalami keracunan akibat bakteri *psudomonas aeruginosa* yang terkandung dalam kecoa sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat dan bukti P.3 hanya menunjukkan resep obat bagi Penggugat, dan tidak ada resep obat buat isteri dan anak Penggugat;



Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa mengenai keterangan para saksi baik saksi dari pihak Penggugat maupun saksi dari pihak Tergugat I dan Tergugat II, saksi-saksi mana kesemuanya adalah masing-masing bekerja dan menerima gaji baik saksi dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya tidaklah dipertimbangkan lebih lanjut, dan menurut Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim tingkat pertama telah cukup dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Mlg tanggal 08 November 2022 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding maka Pembanding semula Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini;

Mengingat akan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) dan Undang Undang No 20 Tahun 1947 serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Mlg tanggal 08 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 811/PDT/2022/PT SBY



banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 oleh kami DINA KRISNAYATI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MULYANTO, S.H. dan MUTARTO, S.H., M.Hum. selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, serta dibantu oleh SUGENG PRIYONO, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M U L Y A N T O, S.H.

DINA KRISNAYATI, S.H.

M U T A R T O, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SUGENG PRIYONO, S.H. _____

Perincian biaya Banding :

1. Meterai Rp. 10.000,-
 2. Redaksi Rp. 10.000,-
 3. Pemberkasan Rp 130.000,-
- Jumlah Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)